

PERS

Patuhi Hukum, Warga Lalampu Somasi PT CBP Buntut Pemasangan Portal di Jalan Hauling PT FMJ

Patar Jup Jun - MOROWALI.PERS.CO.ID

Dec 11, 2023 - 18:20



Bahar, salah satu Warga Desa Lalampu Pemilik Lahan

MOROWALI, Sulawesi Tengah- Warga Desa Lalampu resah akibat pemasangan portal di lahan milik warga yang mengakibatkan masyarakat kehilangan pendapatan dari sewa tanah yang digunakan sebagai jalan hauling untuk mengangkut hasil tambang Nikel oleh PT. Fadlan Mulia Jaya (PT FMJ) di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.

Jalan hauling yang dibuat oleh PT FMJ atas persetujuan warga pemilik lahan telah berjalan selama kurun waktu satu (1) tahun, dan selama ini berjalan dengan suasana yang baik dan kondusif, namun tiba-tiba jalan hauling tersebut ditutup oleh PT Cetara Bangun Persada (PT CBP) dengan memasang portal, dimana portal tersebut dijaga oleh intitusi tertentu tanpa adanya surat perintah.

"Sangat kita sayangkan tindakan ini serta sangat meresahkan warga, institusi yang seharusnya melindungi hak dan kepentingan Masyarakat menjadi seolah-olah sebagai alat penekan yang dimanfaatkan oleh PT. CBP, kesal Bahar salah satu warga Desa Lalampu pemilik lahan yang diutarakan kepada sejumlah awak media, (Senin 11/12/2023).

Meskipun Masyarakat telah berusaha menyelesaikannya secara musyawarah melalui Mediasi yang dilakukan Pemerintah Desa setempat pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023, yang dihadiri Pihak PT CBP, dan PT FMJ serta Warga Pemilik Lahan, namun demikian Pihak PT CBP tidak mau menandatangani kesepakatan yang dibuat bersama.

Resah dengan keadaan yang berkepanjangan itu, Warga Desa Lalampu melalui Kantor Hukum CHULAFUR RASYIDIN SH, MH, dan Associates melakukan somasi kepada PT CBP yang intinya dalam waktu paling lama tujuh (7) hari setelah diterimanya somasi ini, Pihak PT CBP membuka portal yang telah dipasangnya agar kegiatan ekonomi di Desa Lalampu bisa berlangsung seperti sedia kala.

"Saya sendiri itu antar surat Somasi, kita beri waktu 7 hari kedepan untuk segera portal di buka dan PT FMJ bisa beraktivitas seperti sedia kala menggunakan jalan hauling karena itu hak kami selaku pemilik lahan bukan PT CBP, kami warga yang punya hak penuh disitu," tegasnya Bahar di Amini warga lainnya.

Terakhir dikatakan bahwa tindakan Masyarakat yang melakukan Somasi lewat Jalur Hukum adalah sesuatu yang sangat perlu dihargai, dan menjadi cermin bagi Perusahaan dan Institusi yang telah berbuat anarkis dengan langsung menutup jalan/memasang Portal di Tanah Milik Warga tanpa pemberitahuan dan musyawarah terlebih dahulu.

"Kami Warga Desa Lalampu patuh hukum sehingga kami tempuh secara mekanisme hukum dengan melayangkan Somasi, mestinya ini yang harus juga dilakukan pihak CBP maupun institusi yang terkesan berpihak itu yakni dengan mekanisme hukum bukan dengan cara-cara lain yang merugikan pihak lain dan masyarakat," ujarnya.

"Kita Warga Desa Lalampu berharap agar persoalan ini di sudahi, kondisi ini sangat merugikan kami warga yang selama ini menggantungkan pendapatannya terhadap PT FMJ," jelasnya menambahkan.

Nomor : 011/KTT-CBP/I/2023
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Atas Surat PT Fadlan Mulia Jaya (FMJ) Terkait Penggunaan Lahan Untuk Jalan Hauling dan Stockpile di Wilayah IUP PT Cetara Bangun Persada (CBP)

Kepada Yth.
**Kepala Teknik Tambang
PT Fadlan Mulia Jaya (PT FMJ)**
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Tanggapan PT Fadlan Mulia Jaya Nomor : 045/FMJ-TCBP/X/2022, tentang keberatan dan tidak dapat menerima penghentian kegiatan PT Fadlan Mulia Jaya, serta pertemuan dan pembahasan terkait penggunaan dan pembuatan jalan hauling yang dilakukan oleh PT FMJ yang berada di Wilayah IUP OP PT CBP. Berdasarkan PP No. 96 Tahun 2021 tentang "Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara" dan Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang "Juknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan pertambangan Minerba" dan berdasarkan pernyataan kesanggupan pertanggung jawaban PT FMJ yang diwakili oleh KTT PT FMJ atas nama Syamsuddin Badudu, sebagai berikut :

1. PT FMJ bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kegiatan serta Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) pada area jalan hauling maupun stockpile (*Project Area*) yang dilalui dan atau yang dibuat oleh PT FMJ yang berada di Wilayah IUP OP PT Cetara Bangun Persada.
2. PT FMJ bersedia menanggung beban biaya terhadap penggunaan, pembuatan, perawatan, serta tanggungan kewajiban pemegang IUP-OP maupun kepada pemilik lahan, sesuai dengan nilai luasan pemanfaatan *project area*.
3. PT FMJ bersedia melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



4. Dan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut maka pemberian izin penggunaan pemanfaatan lahan tersebut dinyatakan batal dan kegiatan reklamasi pada *project area* tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT FMJ yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan dokumen PT CBP yang telah disahkan oleh Dirjen Minerba.

Atas dasar peraturan dan pernyataan kesanggupan tersebut diatas dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cendy Herdiana
Jabatan : Kepala Teknik Tambang
Perusahaan : Cetara Bangun Persada

Memberikan Izin kepada PT FADLAN MULIA JAYA untuk berkegiatan pada project area yang telah disepakati.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Morowali, 5 Januari 2023
Hormat kami,
PT CETARA BANGUN PERSADA


Cendy Herdiana
Kepala Teknik Tambang

Keresahan ini pun dirasakan warga lainnya diantaranya Pak Igal dan Pak Oby menyangkan terjadinya hal tersebut, karena sepengetahuan warga bahwa sebelumnya sudah ada surat izin penggunaan jalan hauling yang di buat antara PT CBP dan FMJ yang dibuktikan dengan surat pernyataan di tandatangi masing-masing pihak.

Bahkan, dalam pertemuan mediasi yang baru-baru dilakukan Pemdes Lalampu, Kepala Desa Lalampu, Rusdin Udin Syamsudin, yang diwawancara sejumlah Wartawan berharap agar hasil rapat mediasi bisa dipatuhi sehingga permasalahan yang selama ini jadi polemik antara perusahaan PT CBP dan FMJ di akhiri.

"Kita berharap masalah ini selesai sehingga masyarakat saya bisa mendapatkan haknya selaku pemilik lahan," ucap 01 Desa Lalampu itu.

Dalam pertemuan/mediasi tersebut telah disepakati hal- hal sebagai berikut ;

1. Pihak Masyarakat Desa Lalampu meminta kepada manajemen PT. Cetara Bangun Persada untuk segera memberikan (membuka Portal) atau akses Jalan Hauling melewati WIUP PT. Cetara Bangun Persada kepada PT. Fadlan Mulia Jaya.

2. Apabila PT. Cetara Bangun Persada dan PT. Fadlan Mulia Jaya melakukan Hauling harus melakukan penyiraman terlebih dahulu.

3. Segala Persoalan antara PT. Cetara Bangun Persada dan PT. Fadlan Mulia Jaya yang berkaitan dengan Hukum agar tidak melibatkan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Lampung.

4. Bilamana Pihak PT. Cetara Bangun Persada merasa dirugikan dengan kegiatan tersebut dipersilahkan menempuh jalur hukum hingga terbit putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

(PATAR JS)